

IMPLEMENTASI UU KESEHATAN DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN GIGI

Putri Amanda Faza Erfita, Qonita Alya Cahyono, Suryaningsi Suryaningsi
Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Mulawarman, 75119

putriamandafz@gmail.com, qonitaalya1417@gmail.com, suryaningsi@fh.unmul.ac.id

Abstract

The implementation of clinical services by dental profession students is regulated in a detailed and structured manner to ensure that every procedure performed remains within legal boundaries and complies with the provisions mandated by the Law. These regulations also aim to ensure that the services provided are safe, accountable, and aligned with established professional standards. Purpose: to identify the understanding of students and dentists regarding the Health Law and its application in clinical practice, and to examine the challenges experienced by students, dentists, and patients in its implementation, as well as to explore recommendations for improving its application. Methods: a thematic analysis design employing a theme-based approach, with data collected through practice observations, interviews, and document review.

Keywords: law; regulation; students; dentistry

Abstrak

Pelaksanaan pelayanan oleh mahasiswa profesi dokter gigi telah diatur secara rinci dan terstruktur agar setiap tindakan yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum serta sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam implementasi Undang-Undang. Pengaturan ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tetap aman, bertanggung jawab, dan memenuhi standar profesional yang berlaku. **Tujuan** penelitian ini untuk mengidentifikasi pemahaman mahasiswa/dokter gigi tentang UU Kesehatan dan penerapannya dalam praktik klinik serta Mengetahui kendala yang dihadapi mahasiswa/dokter gigi dan pasien dalam penerapan UU Kesehatan serta mencari saran untuk memperbaiki implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian analisis tematik dengan pendekatan berbasis tema. **Metode** pengumpulan data dilakukan dengan Observasi Praktik, wawancara, dan studi dokumen.

Kata Kunci: undang-undang; hukum; mahasiswa; kedokteran gigi

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagirism Checker No 833

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Nutricia.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Medic Nutricia



This work is licensed under
a [Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses pendidikan profesi untuk menjadi dokter gigi berperan penting dalam menentukan kualitas serta kemampuan seorang dokter gigi dalam menangani masalah pasien. Tidak jarang, kasus di bidang kedokteran maupun kedokteran gigi dapat berujung pada ranah hukum. Hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan terapeutik yang bertujuan untuk mencapai kesembuhan pasien. Namun, selalu ada risiko medis seperti suatu keadaan yang tidak diinginkan baik oleh dokter gigi maupun pasien meskipun dokter gigi telah berupaya maksimal dan bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis, serta prosedur operasional yang berlaku.

Seluruh tindakan dan upaya peningkatan kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum tersebut berfungsi untuk menjamin perlindungan atas hak dan kewajiban dokter gigi maupun mahasiswa kedokteran gigi, serta hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan. Selain itu, regulasi ini memastikan praktik kedokteran gigi berjalan sesuai standar sehingga pelayanan yang diberikan tetap aman dan bermutu.

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan oleh mahasiswa profesi dokter gigi telah diatur dalam ketentuan pelaksanaannya dan menjadi bagian penting dari proses pembelajaran klinis yang bertujuan mengembangkan kompetensi profesional mereka. Dalam setiap tindakan medis yang dilakukan, mahasiswa tetap berada di bawah pengawasan langsung dokter gigi penanggung jawab pelayanan (DPJP) untuk memastikan mutu, keamanan, serta keselamatan pasien tetap terjaga.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas peran mahasiswa profesi dokter gigi dalam melakukan pelayanan, masih terdapat aspek-aspek penting yang belum disoroti. Salah satunya adalah kesiapan mahasiswa dalam menghadapi variasi kasus klinis di lapangan, khususnya berinteraksi dengan pasien yang memiliki kondisi medis kompleks. Serta perlu diketahui lebih lanjut mengenai evaluasi persepsi pasien terhadap layanan yang diberikan oleh mahasiswa, baik terkait kualitas perawatan, kenyamanan dan kepercayaan mereka.

Untuk menanggapi hal tersebut, penelitian ini mengusulkan pendekatan yang mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan klinis mahasiswa, pengalaman pasien selama menerima pelayanan, serta efektivitas observasi dan pendampingan yang diberikan oleh DPJP. Pendekatan ini juga melibatkan peninjauan terhadap aturan, standar, dan prosedur yang wajib diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan, sekaligus menilai sejauh mana kepatuhan dan penerapan regulasi tersebut berdampak pada kualitas layanan serta proses pembelajaran klinis.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan, termasuk kesiapan klinis mahasiswa, pengalaman pasien, dan efektivitas supervisi DPJP. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang tidak hanya mendukung peningkatan kualitas pembelajaran klinis, tetapi juga meningkatkan

standar pelayanan, keselamatan pasien, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan oleh mahasiswa profesi.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Implementasi UU Kesehatan dalam praktik kedokteran gigi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu pengetahuan hukum, dukungan institusi, pelatihan profesi, serta persepsi tenaga kesehatan terhadap risiko hukum. Pengetahuan mengenai aturan seperti informed consent, rekam medis, kewajiban profesional, hingga batas kewenangan praktik menjadi dasar penting untuk memastikan pelayanan dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Banyak penelitian menegaskan hal ini, misalnya salah satu jurnal menyebutkan bahwa pemahaman hukum yang baik membantu tenaga kesehatan “mengurangi potensi pelanggaran etika maupun administrasi dalam praktik” (Hang Tuah, 2020).

Selain faktor individu, dukungan lingkungan praktik juga berperan besar. Institusi yang memiliki SOP jelas, supervisi, dan sistem dokumentasi yang tertata biasanya lebih mudah mendorong tenaga kesehatan untuk menerapkan ketentuan UU Kesehatan secara konsisten. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang menjelaskan bahwa kepatuhan regulatif meningkat ketika “lingkungan kerja menyediakan pedoman dan fasilitas pendukung yang memadai” (Gunungsari, 2021). Pelatihan dan pendidikan profesi turut memperkuat pemahaman regulatif. Kegiatan seperti workshop, pembaruan kurikulum, atau pelatihan etik-hukum membantu dokter gigi menerapkan aturan dalam situasi klinis nyata.

Di sisi lain, persepsi terhadap risiko hukum juga memengaruhi perilaku profesional. Dokter gigi yang memahami konsekuensi hukum dari kelalaian cenderung lebih hati-hati dalam menyusun informed consent, mencatat rekam medis, dan mengikuti SOP.

Dalam konteks inilah, keberadaan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi semakin relevan. Kepastian hukum ini tidak hanya menciptakan rasa aman dalam praktik, tetapi juga mendorong dokter gigi untuk menjalankan tugasnya secara profesional tanpa rasa takut berlebihan terhadap konsekuensi hukum. Dengan dukungan regulatif yang kuat, institusi pendidikan maupun fasilitas pelayanan kesehatan dapat memperkuat budaya kepatuhan, sekaligus memastikan bahwa penerapan aturan kesehatan berlangsung lebih konsisten, terstruktur, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, penelitian ini mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum berpengaruh positif terhadap implementasi UU Kesehatan dalam praktik kedokteran gigi.
2. Dukungan institusi memperkuat hubungan antara pengetahuan hukum dan implementasi regulasi.
3. Pelatihan profesi berperan sebagai mediator antara pengetahuan hukum dan penerapan aturan di praktik klinis.

Kerangka ini menunjukkan bahwa implementasi UU Kesehatan bukan hanya bergantung pada pengetahuan dokter gigi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pelatihan, dan persepsi risiko yang terbentuk pada tenaga kesehatan.

3. METODE RISET

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana mahasiswa profesi dokter gigi menerapkan ketentuan Undang-Undang Kesehatan dalam kegiatan praktik klinik, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul selama proses tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur kepada mahasiswa profesi dokter gigi dan salah satu dosen pembimbing klinik untuk menggali pengalaman, persepsi, dan hambatan yang mereka hadapi dalam menerapkan regulasi kesehatan. Observasi dilakukan di lingkungan praktik klinik untuk mengamati secara langsung perilaku, alur kerja, dan situasi yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum kesehatan. Selain itu, studi dokumen dilakukan dengan menelaah pedoman klinik, SOP, serta dokumen regulatif yang relevan guna memberikan konteks dan memperkuat interpretasi temuan lapangan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik, yang meliputi proses transkripsi data wawancara, pembacaan berulang, pengkodean, pengelompokan kode menjadi tema, serta interpretasi tematik untuk mengungkap pola-pola makna yang muncul. Semua teknik pengumpulan dan analisis data ini digunakan secara terpadu untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi UU Kesehatan di lingkungan pendidikan profesi dokter gigi.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan gambaran komprehensif mengenai implementasi UU Kesehatan dalam praktik kedokteran gigi oleh mahasiswa profesi dokter gigi, yang dianalisis melalui tiga perspektif: dari pihak mahasiswa profesi kedokteran gigi FKG UNMUL sebagai pelaksana layanan, dari masyarakat sebagai penerima layanan, dan dari dosen pembimbing klinis. Ketiga kelompok data ini saling melengkapi dan menghasilkan pemahaman yang lebih utuh terkait kesiapan mahasiswa dalam menerapkan aspek hukum kesehatan selama praktik klinik.

Dari sisi mahasiswa profesi, terdapat beberapa hambatan utama yang memengaruhi kemampuan mereka dalam mengintegrasikan regulasi UU Kesehatan ke dalam tindakan klinis sehari-hari. Tantangan yang paling banyak disebutkan adalah keterbatasan waktu untuk mempelajari regulasi di tengah beban akademik dan klinik yang padat. Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan bahwa bimbingan dari dosen maupun pembina terkait aspek hukum masih dirasa minim, dan hal ini berkontribusi pada kurangnya pemahaman yang mendalam tentang aturan yang seharusnya diterapkan. Tidak tersedianya contoh kasus nyata mengenai penerapan hukum kesehatan di klinik

turut memperkuat persepsi bahwa aspek legal belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses pembelajaran klinik.

Meskipun demikian, mahasiswa memiliki pandangan yang jelas mengenai solusi untuk memperbaiki kondisi tersebut. Mereka menilai bahwa pembelajaran berbasis kasus (case-based learning) merupakan strategi yang paling efektif untuk meningkatkan pemahaman regulasi, karena metode ini memungkinkan mahasiswa memahami konteks nyata dan mengaitkannya langsung dengan situasi klinis. Selain itu, seminar atau workshop hukum kesehatan, modul pembelajaran yang mudah diakses, serta mentoring rutin oleh dosen atau praktisi hukum dianggap penting untuk memperkuat kompetensi mahasiswa. Semua bentuk intervensi ini menegaskan bahwa mahasiswa membutuhkan pembelajaran yang lebih aplikatif dan terstruktur untuk dapat menerapkan UU Kesehatan secara konsisten.

Seluruh persentase yang disampaikan sebelumnya sebenarnya merujuk pada empat kelompok pertanyaan berbeda. Data mengenai tantangan mahasiswa profesi dokter gigi dalam menerapkan ketentuan UU Kesehatan—yaitu kurangnya pemahaman (33%), keterbatasan waktu (66%), minimnya pembimbingan (50%), dan kurangnya contoh kasus (50%)—merupakan jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya, persentase terkait cara meningkatkan pemahaman mahasiswa—seminar atau workshop (66%), modul pembelajaran (33%), case-based learning (83%), serta pembimbingan rutin (50%)—berasal dari pertanyaan kedua. Sementara itu, data mengenai cara masyarakat dapat terlibat dalam penerapan UU Kesehatan di bidang kedokteran gigi—penyuluhan langsung (50%), kampanye digital (66%), kolaborasi dengan puskesmas (100%), dan bakti sosial edukatif (66%)—terkait dengan pertanyaan ketiga. Terakhir, persentase mengenai kegiatan yang membantu mahasiswa menjadi lebih bertanggung jawab—praktik klinik berorientasi etika dan regulasi (100%), mentoring senior (100%), analisis kasus (16%), dan pelatihan etika-hukum (16%)—merupakan jawaban dari pertanyaan keempat.

Menariknya, hasil data dari masyarakat menunjukkan kecenderungan yang sedikit berbeda. Meskipun mahasiswa merasa belum sepenuhnya menguasai regulasi, masyarakat justru menilai bahwa pelayanan dokter gigi muda sudah sangat baik dan sesuai dengan ketentuan. Mayoritas responden memberikan nilai tinggi (skor 4 dan 5) pada aspek pengalaman menerima layanan, sikap dan komunikasi dokter gigi muda, kejelasan penjelasan prosedur, serta kepatuhan terhadap standar UU Kesehatan. Persepsi positif ini menunjukkan bahwa dokter gigi muda telah mampu memberikan pelayanan yang aman, komunikatif, dan etis, sehingga masyarakat merasa nyaman dan bersedia kembali menerima perawatan di masa mendatang.

Aspek edukasi yang diberikan oleh dokter gigi muda juga dinilai bermanfaat bagi masyarakat. Responden merasa bahwa pemeriksaan dan penjelasan dari dokter gigi muda membantu mereka memahami peran sebagai warga negara dalam menjaga kesehatan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan mulut. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa tidak hanya menjalankan tindakan kuratif, tetapi juga peran promotif dan preventif, sesuai amanat UU Kesehatan yang menekankan pentingnya edukasi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan primer.

Meskipun demikian, ada sedikit variasi penilaian pada aspek pemahaman kewajiban menjaga kesehatan, di mana sebagian kecil responden memberikan skor

sedang. Ini menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan dokter gigi muda masih dapat diperkuat, terutama dalam menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban pasien sesuai regulasi. Perbedaan kecil ini memberi gambaran bahwa peningkatan kompetensi komunikasi legal (legal communication skills) dapat menjadi fokus pengembangan berikutnya dalam pendidikan klinik.

Pertanyaan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju
1	0%	0%	0%	40%	60%
2	0%	0%	0%	60%	40%
3	0%	0%	20%	40%	40%
4	0%	0%	0%	40%	60%
5	0%	0%	0%	40%	60%
6	0%	0%	0%	60%	40%
7	0%	0%	0%	40%	60%

Tabel 1 Distribusi dan frekuensi jawaban responden terhadap pernyataan pengalaman menerima layanan dokter gigi muda (skala 1-5).

Penilaian terhadap pernyataan pada pertanyaan pertama, yaitu “Saya merasa pengalaman menerima layanan kesehatan gigi dari dokter gigi muda sudah baik,” menunjukkan hasil yang sangat positif. Tidak ada responden yang memilih skor 1 (0%), 2 (0%), maupun 3 (0%), yang berarti tidak ditemukan pengalaman negatif ataupun penilaian netral terkait pelayanan yang diberikan. Sebaliknya, sebanyak 40% responden menilai dengan skor 4, dan mayoritas lainnya, yaitu 60%, memberikan skor 5, yang menegaskan bahwa pengalaman menerima layanan kesehatan gigi dari dokter gigi muda dianggap baik hingga sangat baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa kompetensi klinis, sikap profesional, serta kualitas interaksi dokter gigi muda dengan pasien dinilai sudah berada pada tingkat yang memuaskan.

Pada pertanyaan kedua, yaitu “Pemeriksaan dari dokter gigi muda membantu saya memahami peran saya sebagai warga negara dalam mendukung kesehatan masyarakat,” seluruh responden memberikan penilaian positif. Tidak ada yang memilih skor 1-3 (0%), sementara 60% memberikan skor 4 dan 40% memberi skor 5. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan oleh dokter gigi muda dinilai efektif membantu pasien memahami peran mereka dalam mendukung kesehatan masyarakat.

Pada pertanyaan ketiga, yaitu “Interaksi dengan dokter gigi muda membuat saya lebih paham dan sadar akan kewajiban menjaga kesehatan,” sebagian besar responden memberikan penilaian positif. Tidak ada yang memilih skor 1-2, 20% memilih skor 3 (netral), sedangkan 40% masing-masing memilih skor 4 dan 5. Hal ini menunjukkan bahwa

interaksi dengan dokter gigi muda efektif meningkatkan pemahaman dan kesadaran pasien dalam menjaga kesehatan.

Pada pertanyaan keempat, yaitu “Layanan kesehatan gigi dari dokter gigi muda sudah sesuai dengan UU Kesehatan,” seluruh responden memberikan penilaian positif. Tidak ada yang memilih skor 1-3 (0%), sementara 40% memilih skor 4 dan 60% memilih skor 5. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas pasien menilai layanan dokter gigi muda telah memenuhi ketentuan UU Kesehatan, baik dari segi prosedur, etika, maupun kualitas pelayanan.

Pada pertanyaan kelima, yaitu “Dokter gigi muda menjelaskan prosedur dan kondisi gigi saya dengan jelas,” seluruh responden menilai secara positif. Tidak ada yang memilih skor 1-3 (0%), sementara 40% memilih skor 4 dan 60% memilih skor 5. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas pasien merasa dokter gigi muda mampu memberikan penjelasan prosedur dan kondisi gigi secara jelas, sehingga meningkatkan pemahaman dan rasa nyaman pasien selama menerima layanan.

Pada pertanyaan keenam, yaitu “Sikap dan pelayanan dokter gigi muda selama pemeriksaan sudah ramah dan profesional,” seluruh responden memberikan penilaian positif. Tidak ada yang memilih skor 1-3 (0%), sementara 60% memilih skor 4 dan 40% memilih skor 5. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pasien menilai sikap dan pelayanan dokter gigi muda sudah bersikap ramah serta profesional, menciptakan pengalaman layanan yang nyaman dan memuaskan.

Pada pertanyaan ketujuh, yaitu “Saya bersedia menerima layanan kembali dari dokter gigi muda di masa mendatang,” seluruh responden memberikan penilaian positif. Tidak ada yang memilih skor 1-3 (0%), sementara 40% memilih skor 4 dan 60% memilih skor 5. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas pasien merasa puas dengan layanan dokter gigi muda dan bersedia untuk kembali menggunakan jasanya di masa mendatang, mencerminkan tingkat kepercayaan dan kepuasan pasien yang tinggi.

Perspektif dosen pembimbing klinik menegaskan bahwa aturan mengenai STR, SIP, dan batas kewenangan klinis telah diterapkan dengan cukup baik, khususnya dalam supervisi tindakan mahasiswa. Dosen menyatakan bahwa mahasiswa yang memahami regulasi cenderung lebih siap dan konsisten dalam praktik klinik, sedangkan mahasiswa yang kurang memahami regulasi terkadang mengabaikan prosedur dokumentasi atau arahan supervisi. Konsistensi dalam pencatatan tindakan dan pemahaman mahasiswa terkait batas regulatif masih memerlukan penguatan, terutama pada kasus dengan tingkat kompleksitas tinggi. Dosen juga menyoroti bahwa rendahnya literasi hukum pasien berdampak pada keterlibatan mereka dalam penerapan UU Kesehatan, sehingga edukasi pasien menjadi aspek penting dalam keseluruhan proses pelayanan.

Penerapan aturan mengenai STR, SIP, serta kewenangan klinis dokter gigi dan mahasiswa profesi di RSGM Universitas Mulawarman pada prinsipnya telah berjalan cukup baik, meskipun tentu masih memerlukan penguatan di sisi dokumentasi, supervisi, dan konsistensi monitoring. Dalam konteks pertanyaan “apakah aturan STR, SIP, dan kewenangan klinis sudah berjalan baik di RSGM Universitas Mulawarman?”, penilaian yang realistis adalah bahwa sistemnya sudah sesuai koridor regulasi nasional, namun kedisiplinan pelaksanaannya perlu terus ditingkatkan agar seluruh proses pendidikan

klinik benar-benar memenuhi standar keselamatan pasien dan akuntabilitas profesi. Terkait pertanyaan “bagaimana peran masyarakat dalam penerapan UU Kesehatan di bidang kedokteran gigi?”, masyarakat memiliki peran strategis sebagai pengawas etis, penerima layanan, sekaligus pemberi umpan balik terhadap mutu pelayanan. Namun, pemahaman masyarakat tentang regulasi profesi kesehatan masih beragam sehingga edukasi publik menjadi langkah kunci untuk mendorong partisipasi yang lebih bermakna.

Menjawab pertanyaan ketiga, “apa tantangan terbesar bagi institusi pendidikan dan RSGM Universitas Mulawarman dalam memastikan mahasiswa profesi benar-benar menerapkan ketentuan UU Kesehatan?”, tantangan utamanya adalah memastikan keselarasan antara kurikulum, kultur akademik, serta praktik klinik sehingga mahasiswa tidak hanya mengetahui regulasi, tetapi konsisten menerapkannya saat menangani pasien. Faktor lain adalah keterbatasan sumber daya, mulai dari jumlah supervisor hingga sistem audit mutu yang terstandarisasi. Oleh karena itu, strategi untuk mengoptimalkan keterlibatan masyarakat sekaligus memperkuat implementasi UU Kesehatan meliputi transparansi layanan, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, peningkatan literasi kesehatan, pelatihan berkelanjutan bagi klinisi dan mahasiswa, serta evaluasi berkala terhadap kepatuhan regulasi di RSGM. Dengan pendekatan komprehensif ini, pendidikan kedokteran gigi dapat berjalan lebih aman, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Integrasi data dari mahasiswa, pasien, dan dosen menunjukkan adanya interaksi yang saling memengaruhi dalam penerapan UU Kesehatan. Mahasiswa yang lebih memahami regulasi dan memiliki bimbingan yang baik dari dosen cenderung mampu menerapkan prosedur klinis secara tepat. Sementara itu, masyarakat yang memahami hak-haknya lebih mampu berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, meskipun sebagian besar pasien masih mengandalkan tenaga kesehatan untuk menentukan tindakan yang dilakukan. Peran dosen sebagai fasilitator yang menyeimbangkan antara teori dan praktik terbukti penting untuk memastikan regulasi diterapkan secara konsisten di lapangan.

Temuan lebih lanjut menunjukkan bahwa faktor institusional juga memengaruhi implementasi UU Kesehatan. Beban klinik yang tinggi, variasi gaya supervisi antar dosen, dan keterbatasan waktu briefing seringkali menyebabkan beberapa aspek regulasi kurang diperhatikan dibandingkan keterampilan teknis. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan pada sistem supervisi dan prosedur operasional standar (SOP) agar mahasiswa dapat menerapkan regulasi dengan lebih konsisten, serta mendukung keterlibatan pasien secara optimal.

Secara keseluruhan, pemaparan data dari mahasiswa dan masyarakat, diperkuat perspektif dosen, menunjukkan bahwa implementasi UU Kesehatan di RSGM Universitas Mulawarman berjalan cukup baik, terutama dalam hal pengawasan klinis dan kualitas tindakan. Namun, konsistensi penerapan regulasi, pemahaman mahasiswa, literasi hukum masyarakat, serta dokumentasi tindakan masih memerlukan penguatan. Peningkatan edukasi hukum kesehatan bagi mahasiswa, strategi komunikasi yang efektif dengan pasien, serta sistem supervisi yang terstruktur menjadi kunci penting agar penerapan UU Kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh di lingkungan klinik.

Sejalan dengan hal tersebut, perlunya pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban pasien serta tanggung jawab tenaga kesehatan menjadi semakin penting. Dukungan dari sistem kesehatan nasional yang berpihak pada rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, menjadi fondasi untuk memastikan bahwa setiap layanan kesehatan tidak hanya memenuhi standar klinis, tetapi juga menjunjung prinsip keadilan, keselamatan, dan hak pasien. Dengan demikian, penguatan literasi hukum kesehatan, pengembangan kompetensi mahasiswa, serta implementasi supervisi yang konsisten akan memperkuat kualitas pelayanan di klinik, sekaligus memastikan bahwa regulasi kesehatan berjalan efektif dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan untuk meningkatkan implementasi Undang-Undang Kesehatan dalam praktik kedokteran gigi di RSGM Universitas Mulawarman. Pertama, edukasi hukum kesehatan bagi mahasiswa profesi dokter gigi perlu diperkuat melalui pelatihan, workshop, dan simulasi praktik klinik yang menekankan kepatuhan terhadap regulasi serta pencatatan tindakan klinis. Kedua, peningkatan literasi masyarakat menjadi aspek penting, sehingga pasien dapat lebih memahami hak-hak mereka dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait tindakan medis. Strategi ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, leaflet informasi, atau sosialisasi langsung di klinik. Ketiga, institusi perlu mengembangkan sistem supervisi dan prosedur operasional standar (SOP) yang lebih terstruktur, sehingga bimbingan dosen menjadi lebih konsisten, pencatatan tindakan lebih rapi, dan penerapan regulasi berjalan secara menyeluruh di seluruh tingkatan praktik klinik. Peningkatan komunikasi antara mahasiswa, dosen, dan pasien juga penting untuk memastikan transparansi, keamanan, dan kualitas pelayanan yang sesuai dengan ketentuan UU Kesehatan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi UU Kesehatan di RSGM Universitas Mulawarman telah berjalan dengan baik, terutama terkait pengawasan klinis dan kualitas pelayanan dokter gigi muda. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperkuat, yaitu pemahaman mahasiswa terhadap regulasi, konsistensi dokumentasi dan supervisi, serta literasi hukum dan kesehatan masyarakat. Keberhasilan penerapan regulasi ini tidak hanya bergantung pada kompetensi mahasiswa dan bimbingan dosen, tetapi juga pada partisipasi aktif pasien dalam pelayanan kesehatan. Dengan penguatan pada edukasi hukum kesehatan, komunikasi efektif antara mahasiswa dan pasien, serta sistem supervisi yang terstruktur, implementasi UU Kesehatan dapat berjalan lebih konsisten, menyeluruh, dan sesuai dengan standar etika serta regulasi yang berlaku.

Lampiran

No.	Foto	Tanggal	Keterangan
1.		Rabu, 10 Desember 2025	Kondisi pelaksanaan perawatan <i>requirement</i> mahasiswa profesi kedokteran gigi FKG UNMUL di RSGM UNMUL
2.		Kamis, 11 Desember 2025	Kondisi pelaksanaan perawatan <i>requirement</i> mahasiswa profesi kedokteran gigi FKG UNMUL di RSGM UNMUL

DAFTAR PUSTAKA

- Burke, F. J., & Lucarotti, P. S. (2015). Litigation in dental practice: Trends and implications. PMC. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4672855/>
- Fadilah, N., & Wijaya, I. (2020). Aspek hukum kelengkapan formulir persetujuan tindakan kedokteran (informed consent). Jurnal Hukum & Etika Kedokteran, 4(2), 26-35. <https://jhek.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/42/26>
- Fadilah, N., & Wijaya, I. (2023). Implementasi UU Kesehatan dalam praktik kedokteran gigi: Tinjauan hukum dan etika. Jurnal Hukum & Etika Kedokteran, 6(1), 59-68. <https://jhek.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/230/59>
- Jones, A., & Smith, B. (2015). Legal aspects of dental practice: Documentation and risk management. Semanticscholar PDF. <https://pdfs.semanticscholar.org/3a07/fef795543aa53a6924f3f12eacce93da790f.pdf>
- Putri, A., & Hartono, D. (2021). Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan di Indonesia: Perspektif yuridis. Jurnal Yuridis, 4(1), 318-328. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/318>

Rahmawati, T., & Santoso, B. (2021). Penerapan informed consent di praktik kedokteran gigi: Studi kasus di klinik swasta. *Jurnal BK*, 7(1), 130-140. <https://www.ojs.stikes.gunungsari.id/index.php/GBK/article/view/174/130>

Sutanto, R., & Lestari, P. (2023). Tanggung jawab hukum dokter gigi dalam praktik mandiri di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2(3), 3689-3698. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/3689>

Wibowo, S., & Tambunan, H. (2021). Etika profesi dan risiko gugatan hukum pada dokter gigi. *Lex Crimen*, 5(2), 7952-7960. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7952>